

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1960
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa dengan mengutamakan kepentingan ummat Islam warga-negara Republik Indonesia dalam menunaikan ibadah haji dengan biaya yang serendah-rendahnya dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan agar terlaksana perbaikan dalam penyelenggaraan urusan perjalanan haji oleh Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954. seperti telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Perdana Menteri tanggal 7 Juli 1954 No. 149/P.M./1954;

Mendengar :

Menteri Pertama/Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Muda Agama dan Mentri Muda Keuangan pada tanggal 2 Nopember 1959;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan Urusan Haji.

Pasal 1

Urusan Haji termasuk lingkungan pertanggung-jawab;

1. Menteri Muda Agama, sepanjang pekerjaannya diselenggarakan didalam negeri;
2. Menteri Luar Negeri, sepanjang pekerjaannya diselenggarakan diluar negeri.

Pasal 2

- (1) Departemen Agama, bersama-sama dengan Departemen- departemen yang bersangkutan, mengatur dan menyelenggarakan:
 - a. pendaftaran pelamar calon haji,
 - b. pembagian Quotum haji;
 - c. pemberian Pas Perjalanan Haji berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1927 No. 508 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1931 No. 44;
 - d. penetapan jumlah biaya perjalanan haji dan mengurus keuangannya serta pengiriman uang biaya perjalanan ke Saudi Arabia;
 - e. perbaikan taraf (manasik haji) para calon haji dalam menunaikan ibadah haji;
 - f. pembuatan bekal (sahara) bagi para calon haji;

- g. perjalanan dan penginapan para calon haji dari ibukota -ibukota daerah tingkat II dari tempat tinggalnya sampai naik kapal dan sebaliknya, pengangkutan barang-barangnya serta service pada waktu pemeriksaan-pemeriksaan dipelabuhan dan lain-lain dalam perjalanan tersebut;
 - h. perjalanan/pengangkutan jemaah haji dengan kapal atau pesawat terbang sampai di Tanah Suci dan sebaliknya;
 - i. pemborong (pencharteran) kapal dan pesawat terbang untuk pengangkutan jemaah haji;
 - j. lain-lain tugas "pelgrimsagent" sebagai ditentukan dalam "Pelgrimsordonnantie" (Staatsblad 1922 No. 698) seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1947 No. 50. dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini;
 - k. pimpinan, pemeliharaan kepentingan-kepentingannya dan pemberian bantuan kepada para jemaah haji selama dalam perjalanan pulang-pergi didalam negeri;
 - l. pengawasan dan pimpinan umum, dan pengawasan atas segi-segi dalam urusan perjalanan haji yang tidak disebut pada huruf-huruf a sampai dengan k diatas.
- (2) Departemen Luar Negeri, bersama-sama dengan Departemen-departemen yang bersangkutan, mengatur dan menyelenggarakan:
- a. urusan perjalanan serta penginapan dan/atau service di Saudi Arabia;
 - b. urusan barang-barang warisan jemaah haji yang meninggal dunia dalam perjalanan.
 - c. pimpinan, pemeliharaan kepentingan-kepentingannya dan pemberian bantuan kepada para jemaah haji selama dalam perjalanan pulang-pergi diluar negeri.
- (3) Tugas-tugas tersebut pada huruf e sampai dengan huruf j pada ayat (1) pada huruf a pada ayat (2) pasal ini dapat untuk lebih meringankan beban jemaah haji dan dengan mengingat kepentingan-kepentingan dinas diserahkan kepada badan-badan resmi dengan cara pemborongan dengan harga serendah-rendahnya dan dilaksanakan dibawah pengawasan serta menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan masing-masing oleh Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Segala biaya perjalanan haji tersebut pada pasal 2 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf l dan dalam pasal 2 ayat (2) ditata-usahakan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperhitungkan oleh Menteri Muda Agama dengan jumlah biaya perjalanan haji yang dipungut dari jemaah haji, dengan ketentuan bahwa sisa lebih dari tiap musim haji disetor di Kas Negeri.
- (2) Dari para jemaah haji oleh Menteri Muda Agama dapat dipungut biaya administrasi dan lain-lain biaya, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari "Pelgrimsordonnantie" tersebut pada pasal 2 ayat (1) huruf i menjadi hak "pelgrimsagent", dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperhitungkan biaya yang sering-an-ringannya dan membayar kembali kelebihan uang biaya

perjalanan haji kepada jemaah haji yang bersangkutan. Pasal
4

Dalam menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan urusan haji Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri dibantu oleh suatu Panitia Negara Urusan Haji, yang selanjutnya disebutkan PANUHAD. Pasal 5

PANUHAD diberi tugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri mengenai penyelenggaraan urusan haji, baik yang diminta maupun atas inisiatif sendiri.

Pasal 6

- (1) PANUHAD terdiri dari pegawai-pegawai dari :
 - a. Departemen Agama sebagai Ketua;
 - b. Departemen Luar Negeri sebagai Wakil Ketua;
 - c. Departemen Keuangan sebagai anggota;
 - d. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai anggota;
 - e. Departemen Kesehatan sebagai anggota,
 - f. Departemen Kehakiman sebagai anggota;
 - g. Departemen Sosial sebagai anggota;
 - h. Departemen Perhubungan Darat & P.T.T. sebagai anggota;
 - i. Departemen Perhubungan Laut sebagai anggota;
 - j. Departemen Perhubungan Udara sebagai anggota;
 - k. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri sebagai anggota dan
 - l. Departemen Agama (selainnya tersebut pada huruf a diatas) sebagai Panitera.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, anggota dan Panitera PANUHAD diangkat oleh Menteri Pertama atas usul Menteri (Muda) yang bersangkutan.

Pasal 7

Hal-hal lain mengenai PANUHAD diatur bersama oleh Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 8

Segala biaya untuk PANUHAD dibebankan kepada Anggaran Departemen Agama.

Pasal 9

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Penyelenggaraan Urusan Haji" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1960
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1960
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 3 TAHUN 1960
tentang
PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

I. PENJELASAN UMUM

Urusan Haji merupakan kompleks berbagai-bagai urusan yang diselenggarakan oleh beberapa Departemen dalam kerja-sama dan bertujuan menjamin keselamatan dan kesejahteraan, serta memberikan service dan pimpinan/perlindungan kepada jemaah haji selama dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Dasar-dasar fikiran dalam urusan haji adalah :

- a. Menitikberatkan rasa dan pengertian bahwa umat Islam dalam melaksanakan segala sesuatu yang bertalian dengan ibadah haji diurus oleh Pemerintah;
- b. Menitikberatkan rasa dan pengertian bahwa para alim-ulama dan para guru agama Islam tidak dapat dipisahkan dari umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dalam memahami ilmu manasik haji sebagai syarat mutlak yang menuju kearah sahnya haji;
- c. Mempertinggi taraf kecerdasan dan kehidupan jemaah haji dalam perjalanan sebagai bangsa dari Negara yang telah merdeka dalam garis-garis yang tidak bertentangan dengan agama Islam.

Ad. a. Menyimpang dari Hukum Laut yang diatur dalam Buku II dari Kitab Hukum Perniagaan (Wetboek van Koophandel), urusan pengangkutan orang-orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji diatur dengan "Pelgrimsordonnantie", yang termaktub dalam Staatsblad 1922 No. 698, sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Staatsblad 1947 No. 50.

Pelgrimsordonnantie tersebut menetapkan syarat-syarat khusus mengenai pengaturan ruangan-ruangan (geladak), mengenai persediaan dan pemberian makanan, air, pengobatan dan perawatan, serta mengenai perlengkapan dan lain-lain guna keselamatan dan kesejahteraan jemaah haji; kesemuanya itu dibebankan pada pemilik kapal, pengusaha kapal, kaptennya, serta pengangkut (bevrachter), dan memerlukan sedikit pengawasan jika pengangkutan itu dilakukan oleh pengusaha kapal yang bonafide.

Yang minta penuh perhatian Pemerintah adalah peranan "Pelgrimsagent", yang menurut "Pelgrimsordonnantie" ialah orang atau badan hukum berkedudukan atau mempunyai perwakilan di

Indonesia, yang dengan ijin dari "Directeur van Scheepvaart" (sekarang dikuasakan kepada Departemen Agama) langsung atau tidak langsung menjual atau menyuruh menjual ticket (plaatsbewijs) kepada orang yang akan pergi haji untuk perjalanannya dari Indonesia kesuatu pelabuhan di Laut Merah, Teluk Aden atau Laut Arab, dan pulangnyanya kepelabuhan pemberangkatan.

"Pelgrimsagent" pada hakekatnya mempunyai fungsi sebagai makelar atau pemborong kapal atau sebagian dari kapal yang oleh pemilik dan pengusaha kapal telah disiapkan sebagai kapal haji, dan sebelum mendapat ijin harus menyetor uang borg kepada Pemerintah lebih dulu, sebagai jaminan agar ia memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam soal keuangan terhadap jemaah haji,. Kewajiban-kewajibannya yang terpenting ialah pemulangan jemaah haji yang ketinggalan di Saudi Arabia atau dikarantina.

Kewajiban "Pelgrimsagent" menurut "Pelgrimsordonnantie" hanya sedikit, akan tetapi peranannya diluar itu meminta kebijaksanaan, pengawasan dan kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya pemungutan biaya yang terlalu tinggi atau pemerasan/penipuan oleh berbagai pihak.

Diluar tugas/urusan "Pelgrimsagent" yang berdasarkan "Pelgrimsordonnantie" diselenggarakan juga urusan-urusan perjalanan dan penginapan mereka secara berkelompok didarat dan diberikan service bagi mereka; menurut pengalaman masih perlu senantiasa diusahakan penambahan perbaikan-perbaikan disamping pimpinan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan guna mengatasi kesulitan-kesulitan baik diperantauan maupun didalam negeri, misalnya berhubung dengan kesulitan penginapan dikota pelabuhan, pemeriksaan dipelabuhan, perjalanan kereta api dan sebagainya. Yang demikian itu berlaku juga bagi mereka yang melakukan perjalanannya dengan menumpang pesawat terbang.

Hingga tahun ini tugas "Pelgrimsagent" dan segala urusan-urusan lain itu, yang tidak masuk tugas Pemerintah, dibebankan pada Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, yang oleh Kementerian Agama sejak tahun 1954 diakui sebagai satu-satunya badan yang menyelenggarakan urusan haji dibawah pengawasan dan perlindungan Kementerian/Departemen Agama.

Berhubung dengan perkembangan-perkembangan dalam urusan haji ini serta untuk menyesuaikannya dengan keadaan ketatanegaraan setelah Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi, maka pengakuan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia sebagai satu-satunya badan penyelenggara perjalanan haji itu telah dilepaskan mulai 1 September 1959 sedang pekerjaannya akan dilakukan oleh Pemerintah sendiri, i.c. Departemen Agama, dengan bekerja-sama dengan lain-lain Departemen yang bersangkutan.

Memang terasa perlu "Pelgrimsordonnantie" tersebut ditinjau kembali dan diganti dengan peraturan baru, serta diadakan peraturan tersendiri mengenai soal-soal lain dari urusan haji (diluar urusan-urusan yang dimaksud oleh "Pelgrimsordonnantie"), akan tetapi untuk itu diperlukan waktu, penyelidikan dan pengalaman yang luas. Sementara itu diadakan Peraturan Presiden ini untuk mengusahakan selekas-lekasnya perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam soal urusan haji yang sangat mendesak, untuk dilaksanakan dalam musim haji yang akan datang-

Ad b. Berhubung dengan besarnya jumlah orang yang berangkat memenuhi ibadah haji, sedang karena keadaan devisa jumlah calon yang dapat diberangkatkan perlu dibatasi, maka sudah sepatutnyalah jika disamping mengingat syarat-syarat badaniah dan lain-lain, pengutamakan diberikan kepada mereka yang sudah cukup memahami ilmu manasik haji dan cukup kecakapannya untuk melaksanakannya. Kepada mereka yang masih belum mencukupi syarat itu akan diharuskan memahaminya lebih dulu.

Ad c. Disamping syarat-syarat tersebut pada ad b akan diusahakan pula mengutamakan mereka yang dalam perjalanan beberapa mungkin dapat memenuhi atau mendekati nilai, bahwa mereka itu dinegara asing dipandang sebagai wakil atau contoh bangsa Indonesia, sehingga mereka perlu dapat menunjukkan suatu kecerdasan dan tingkat kehidupan yang menjunjung tinggi kehormatan bangsanya.

Tingkatan kehidupan yang menjunjung tinggi kehormatan bangsa ini harus dicapai pula dengan perlakuan yang layak bagi manusia selama ada diperjalanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945, maka urusan haji perlu diselenggarakan oleh Pemerintah sendiri dengan pengertian bahwa yang bertanggung-jawab kepada Presiden dalam hal ini ialah :

- a. Menteri Muda Agama, sepanjang pekerjaannya diselenggarakan didalam negeri;
- b. Menteri Luar Negeri, sepanjang pekerjaannya diselenggarakan diluar negeri.

Karena Urusan haji menyangkut kompetensi Departemen-departemen lain, maka Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri dengan sendirinya meminta pertimbangan dalam hal ini kepada Menteri-menteri (Muda) lain.

Pasal 2

- (1) Perincian dari sektor-sektor urusan haji ini dibuat guna mendapat pandangan serta menetapkan dengan mudah sektor- sektor manakah yang akan diselesaikan oleh Pemerintah sendiri dan sektor-sektor manakah yang dapat diserahkan kepada badan-badan resmi atau partikelir jika dipandang perlu untuk diselesaikan dibawah pengawasan Pemerintah. Urusan-urusan yang termaksud diatur dan diselenggarakan oleh Menteri Muda Agama bersama-sama dengan Menteri-menteri (Muda) lain, diantaranya dengan yang memimpin Departemen-departemen tersebut pada pasal 6, dan lain-lain instansi. Untuk itu dapatlah diadakan keputusan-keputusan bersama dan sebagainya oleh Menteri Muda Agama dengan Menteri (Muda) atau Menteri-menteri (Muda) lain yang bersangkutan. Misalnya, soal pengangkatan dengan kapal/pesawat udara diatur oleh Menteri Muda Agama bersama-sama dengan Menteri Muda Luar Negeri, Menteri Muda Perhubungan Laut/Udara dan Menteri

Muda Kesehatan.

Selain itu Departemen-departemen dapat memberi pertimbangan-pertimbangannya kepada Menteri Muda Agama melalui Panuhad tersebut pada pasal 4.

- (2) Seperti dikatakan bagi Menteri Muda Agama pada ayat (1), maka Menteri Luar Negeri pun mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan yang masuk kompetensinya bersama-sama dengan Menteri (Muda) atau Menteri-menteri (Muda) lain dan untuk itu mengadakan keputusan-keputusan bersama dan lain-lain sebagainya. Untuk itu Menteri Luar Negeri juga dapat meminta dan menerima pertimbangan-pertimbangan dari Panuhad tersebut pada pasal 4.
- (3) Penyelenggaraan tugas "Pelgrimsagent" menurut "Pelgrimsordonnantie" sesuai dengan politik Pemerintah Hindia Belanda dulu diserahkan kepada inisiatif partikelir, akan tetapi dalam rangka undang-undang Dasar 1945 tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Pemerintah yang lebih dari pada pengawasan saja.

Pasal 3

- (1) Lihatlah penjelasan atas pasal 2 ayat (3). Penyelenggaraan tugas "Pelgrimsagent" oleh Pemerintah menurut sifatnya (pemeliharaan keselamatan, kesejahteraan dan kepentingan-kepentingan lain dari jemaah haji serta pemberian bimbingan dan perlindungan tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan dari suatu perlindungan tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan dari suatu perusahaan dalam arti kata sepenuhnya menurut "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), akan, tetapi merupakan usaha sosial. Oleh karena keuangannya perjalanan haji merupakan keuangan fihak ketiga dan perlu dijaga supaya pemakaiannya dapat berjalan lancar, maka pengurusannya diselenggarakan diluar saluran keuangan Pemerintah (luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) oleh bendaharawan yang khusus ditunjuk untuk itu.
- (2) Agar supaya tidak memberatkan beban keuangan Pemerintah, sudah selayaknya harus dapat dipungut uang administrasi guna menutup biaya-biaya dari tata-usaha urusan-urusan yang semula diselenggarakan oleh badan-badan partikelir, dan ongkos pengawasan, misalnya biaya perjalanan para pengawas selama perjalanan. Yang dimaksud dengan "lain-lain biaya yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pelgrimsordonnantie menjadi hak Pelgrims-agent" ialah antara lain :
 - a. uang persediaan untuk memulangkan jemaah haji yang oleh kapalnya ditinggalkan dikarantina.
 - b. reduksi yang diperoleh dari pengusaha kapal atau pemborong lain karena ada tempat-tempat yang tidak diisi,

c. persediaan guna menjamin risiko-risiko, ongkos perkara dan sebagainya.

Lebihan uang biaya perjalanan haji sudah tentu harus dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan, termasuk juga uang titipan dari jemaah haji guna diterimakan kembali pada waktu tiba kembali dipelabuhan untuk keperluan-keperluan pada ketika itu atau untuk perjalanan pulang selanjutnya.

Pasal 4 sampai dengan pasal 8.

Dalam menyelenggarakan urusan haji hingga kini senantiasa dihadapi kesulitan-kesulitan, yang sebagian terbesar berkisar disekitar soal-soal sebagai berikut :

- 1)kompetensi masing-masing Departemen dalam urusan haji;
- 2)keputusan tenaga pelaksana yang cakap;
- 3)tingkat pendidikan jemaah haji yang tidak sama;
- 4)sifat komersial yang diberikan kepada perjalanan haji.

Berhubung dengan itu maka dipandang perlu agar kepada Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri untuk menyelenggarakan urusan haji pada umumnya dan untuk memecahkan masalah-masalah seperti tersebut diatas pada khususnya diperbantukan suatu Panitia Negara Urusan Haji (Panuhad) sebagai penasehat, yang terdiri dari wakil instansi-instansi yang bersangkutan.

Kepada Panuhad dapat pula diberikan tugas-tugas tertentu seperti misalnya :

- 1.Mengadakan tinjauan secara luas dan mendalam tentang segala sesuatu mengenai urusan haji;
- 2.Merancang Undang-undang dan lain-lain peraturan baru tentang urusan haji yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1960/18; TLN NO. 1939